



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/690/VII.01/HK/2023**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI JALUR
PELATIHAN TEKNIS BIDANG KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, disebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dilakukan paling sedikit 20 (Dua Puluh) jam pelajaran dalam 1 (Satu) tahun, dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2242/2023 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, perlu dilakukan pelatihan teknis bidang kesehatan yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2242/2023 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI JALUR PELATIHAN TEKNIS BIDANG KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

- KEDUA : Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 - b. untuk mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan tertib administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melakukan:
- a. pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah terakreditasi B oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - b. pengembangan kompetensi bagi setiap Sumber Daya Manusia dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun;
 - c. menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi setiap Sumber Daya Manusia;
 - d. melaksanakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan; dan
 - e. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Jalur Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan.
- KEEMPAT : Ruang lingkup Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang merujuk pada kurikulum Kementerian Kesehatan yang meliputi:
- a. pelatihan teknis kesehatan Tingkat *Basic*;
 - b. pelatihan teknis kesehatan Tingkat *Intermediate*; dan
 - c. pelatihan teknis kesehatan Tingkat *Advance*.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-11-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung di Hajimena;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.